

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian prosedur deposito berjangka yang dilakukan di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa hal yaitu :

1. Ketentuan dan persyaratan yang akan mengajukan permohonan pembukaan deposito berjangka baik secara perorangan maupun badan usaha. Nasabah atau calon deposan yang akan menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah harus melengkapi dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh PD. BPR. Bank Darah Lamongan, yang pertama adalah nasabah harus mengisi formulir CIF (*Customer Information File*) apabila deposan belum pernah memiliki rekening pada PD. BPR. Bank Darah Lamongan, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi bagi nasabah perorangan seperti memberikan identitas diri nasabah yang masih berlaku (KTP) dan NPWP, sedangkan bagi nasabah badan usaha seperti KTP, NPWP, dan usaha Ijin Usaha (SIUP, SITU, dan TDP). Untuk minimal penempatan dana pada deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah lamongan yaitu sebesar Rp. 7.500.000.
2. Prosedur pembukaan deposito berjangka baik deposan perorangan maupun badan usaha wajib membawa semua persyaratan dan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan. Langkah awal prosedur pembukaan deposito berjangka yaitu deposan datang ke *customer service* yang kemudian akan diproses oleh *customer service*.

3. Perhitungan bunga deposito berjangka yang dihitung berdasarkan jangka waktu yang dipilih dan dibayarkan saat jatuh tempo. Bunga yang diberikan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yaitu berbeda – beda setiap jangka waktu yang dipilih. Bunga dalam jangka waktu 1 bulan yaitu sebesar 5,0%, jangka waktu 3 bulan sebesar 5,5%, jangka waktu 6 bulan sebesar 6,5%, dan jangka waktu 12 bulan sebesar 8,0%.
4. Pencairan deposito berjangka baik secara non tunai maupun pencairan sebelum jatuh tempo. Untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah plafond yang ditanamkan pada produk depositonya.
5. Pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO*) atau tidak yang berupa keinginan dari nasabah.
6. Manfaat dari produk deposito berupa pemberian bunga yang besar kepada deposan dan pemberian bingkisan kepada deposan yang jumlah saldonya minimal Rp. 101.000.000 setiap tahunnya.
7. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diberikan berupa pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, bilyet deposito yang hilang,

deposan jatuh sakit atau meninggal, dan terdapat permasalahan pada system.

## **5.2. Saran**

Saran ini ditujukan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik. Oleh karena itu disarankan :

1. Apabila dikemudian hari terdapat peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang serupa dengan prosedur deposito berjangka agar meneliti semua produk deposito yang berada pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan supaya bisa membedakan kelebihan produk deposito yang berada di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
2. Apabila ingin melakukan penelitian pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan agar melakukan penelitian dengan judul terkait seperti deposito.

## **5.3. Implikasi penelitian**


Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat hambatan yang terjadi pada deposito berjangka dalam PD. BPR. Bank Daerah Lamongan agar prosedur deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dapat berjalan dengan baik dan mengurangi hambatan yang sering terjadi sehingga dapat membantu dalam kelancaran pelaksanaan deposito berjangka. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Nasabah

Seringnya bilyet deposito yang hilang ketika pencairan deposito berjangka. Saran saya sebaiknya bilyet yang asli diletakkan ditempat yang aman supaya ketika pencairan deposito berjangka bisa diproses dengan mudah.

2. Untuk Bank

Adanya kendala terjadinya sistem bermasalah. Saran saya pihak bank memeriksa sistem diawal hari, jika terjadi kendala atau sistem mengalami masalah maka nasabah diberitahu terlebih dahulu dan pihak bank segera memperbaikinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail, M. A. (2010). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyosari, P. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, H. (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.
- BDL. (2017). *Bank Daerah Lamongan*. Retrieved from Bank Daerah Lamongan: <https://bdl.co.id/>
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang RI No.10/1998 Tentang Perbankan